



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 22 Mei 2025

Nomor : 68/S-HP/XVIII.PDG/05/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Sawahlunto Tahun 2024

**Kepada Yth.
Wali Kota Sawahlunto
di
Sawahlunto**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pendapatan dari hasil pengelolaan Dana Bergulir pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dan Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga pada Puskesmas Talawi mengakibatkan kurang saji Laporan Keuangan atas pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dan pendapatan hibah dari pihak ketiga sebesar Rp358.266.645,00;
- b. Perhitungan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp634.352.069,54; dan
- c. Kekurangan volume tiga paket Pekerjaan Pembangunan Jalan pada Dinas PUPR mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia/kontraktor atas tiga paket pekerjaan jalan sebesar Rp322.668.232,12.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Sawahlunto antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPKAD selaku PPKD untuk lebih optimal melakukan pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan pendapatan daerah dan investasi daerah sesuai kewenangannya;
2. Sekretaris DPhRD untuk memproses kelebihan pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Tahun 2024 sebesar Rp191.127.253,37 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
3. Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia/kontraktor atas tiga paket pekerjaan jalan sebesar Rp322.668.232,12 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 33.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 33.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 20 Mei 2025.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kota Sawahlunto, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA. 

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Jenderal BPK RI;
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI; dan
6. Inspektur Kota Sawahlunto.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Sawahlunto bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Sawahlunto. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

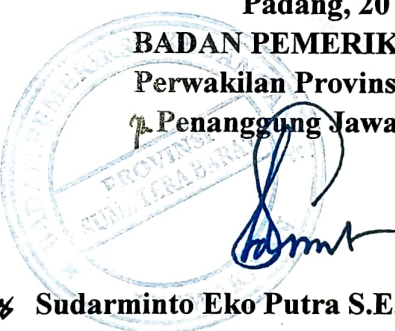
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 33.B/LHP/XVIII.PDG/5/2025 tanggal 20 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 20 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



/s/ Sudarminto Eko Putra S.E., M.M., CSFA., CFA. 
Register CSFA Nomor R.00103